

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA



Alamat : Kom.Perkantoran Marante, Jl.Poros Rantepao – Palopo Kec. Tondon
website : torajautarakab.go.id Email : diskominfo@torajautarakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Gedung Gabungan Dinas Lt.II, Jl.Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon, telp./Fax : (0423) – 2920970 ; Email :
diskominfo@torajautarakabgo.id; diskominfo.kab.torut@gmail.com

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR / KISP/2021

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
TORAJA UTARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TORAJA UTARA**

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara dan perkembangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Indikator Kerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** Menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara;
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marante
Pada Tanggal : Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian



Yakub Pongsedana, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19630117 198306 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik di samping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil reviu dan evaluasi atas perkembangan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terlaksana.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran yang lebih baik atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Toraja Utara yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam revisi Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan/potensi daerah dengan berpijak pada rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Toraja Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Secara Struktural Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara terdiri dari: Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang Komunikasi Publik
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang Informatika;
3. menyelenggarakan kegiatan di bidang Statistik
4. menyelenggarakan kegiatan di bidang Persandian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara



C. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara

menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Bidang Infrastruktur”**

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Defenisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil kerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi suatu organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode Penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/lembaga/ Dinas/Badan/Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sepandapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus

disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi /unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat “SMART” yaitu:

1. *Specific*, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. *Measurable*, yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara objektif.
3. *Achievable*, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. *Relevant*, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang dapat diukur.
5. *Time-Bound*, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari beberapa Indikator Kinerja yang ada, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara
Nomor : /XII / KISP / 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Visi : Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Untuk Mendukung Peningkatan Akselerasi Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
5. Misi :
 1. Menciptakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin baik ;
 2. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Toraja Utara yang berbasis data ;
 3. Meningkatkan keterbukaan dan validitas komunikasi dan informasi kepada setiap pemangku kepentingan ;
 4. Menciptakan tata kelola pengamanan informasi dan sistem persandian yang handal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
6. Tujuan : Mewujudkan pemanfaatan teknologi bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian untuk mendukung peningkatan akselerasi pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 (DARI LkJip HAL 24 DAN HAL 27)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Toraja Utara	Indeks SPBE	Hasil Penilaian Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	BB	BB	A
Meningkatnya Tata kelola diseminasi informasi kepada masyarakat, dengan kapasitas sumber daya, sarana prasarana pendukung yang memadai dalam mengelola diseminasi informasi untuk masyarakat dan semua pemangku kepentingan	Presentase Masyarakat Sasaran Peyebarannya Informasi Publik yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah informasi yang dikelola, divalidasi dan didiseminasi ke masyarakat melalui berbagai kanal informasi	%	50	55	65	75	90	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Presentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	20	30	50	75	90	100
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase area Pengaman Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	20	30	50	70	80	100

Rantepao, Desember 2021

Kepala Dinas



Yakub Pongsedana, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19630117 198306 1 001